



P U T U S A N

NOMOR : 384/PID/2015/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KEMAL Bin SAID; -----
Tempat lahir : Parepare ; -----
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/23 April 1967; -----
Jenis kelamin : laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. H. M. Arsyat No.16 A Kelurahan Ujung Baru,
Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare /Jl.Kesuma
Timur Kel. Kampung Baru, Kec. Bacukiki, Kota
Parepare; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Pendidikan : SMA (Tamat) ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Juli 2015, No.Sp.Han/58/VII/2015/Reskrim ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 berdasarkan Surat



Perpanjangan Penahanan tanggal 27 Juli 2015, Nomor : 49/RT-
2/Epp.1/07/2015 ;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal
27 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 8
September 2015 Nomor Print-736/R.4.11/Epp.2/09/2015 ;-----
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal
20 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan tanggal 21 September 2015
Nomor : 149/Pen.Pid.B/2015/PN.Parepare ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak
tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015
berdasarkan Penetapan tanggal 12 Oktober 2015 No. 149/Pen. Pid.B /2014
/PN.Parepare ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Desember
2015 Nomor : 384/PID./2015/PT.MKS tentang penunjukan hakim majelis
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;--
2. Penetapan wakil panitera tentang penunjukan panitera pengganti tanggal
01 Desember 2015 Nomor : 384/PID/2015/PT.MKS ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat
dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri



Parepare tanggal 21 September 2015 NO. Reg. Perk.PDM-76/Blk/09/2015,
sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **KEMAL bin. SAID** pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di rumah milik MUHAMMAD RUSLI di jalan Samparaja No. 06 kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare, terdakwa **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi hutang kepadanya.** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMMAD RUSLI yang pada waktu itu saksi menjabat selaku Lurah pada Kelurahan Wattang Soreang, sehingga saksi mendapatkan sepeda motor untuk dinas dari Pemerintah Kota Parepare berupa Sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Nomor Polisi DD 6808 K (plat merah);
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada saksi *"saya pinjam dulu motornya, besok saya kembalikan"* kemudian saksi menjawab *"iya silahkan pake saja"*. Selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut.
- Selanjutnya setelah beberapa lama, terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut. Dan setiap kali saksi menelfon dan menanyakan kepada terdakwa



perihal sepeda motor tersebut, terdakwa hanya mengatakan "*motor itu ada sama sepupu saya di Maroanging Kab. Enrekang, nanti saya kembalikan*" namun tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa di Kab. Sidrap kepada LA RUSSE seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil gadai nya, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian senilai \pm Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **KEMAL bin. SAID** pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di rumah milik MUHAMMAD RUSLI di jalan Samparaja No. 06 kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMMAD RUSLI yang pada waktu itu saksi menjabat selaku Lurah pada Kelurahan Wattang Soreang, sehingga saksi mendapatkan sepeda motor untuk dinas dari Pemerintah Kota Parepare berupa Sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Nomor Polisi DD 6808 K (plat merah);



- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada saksi *"saya pinjam dulu motornya, besok saya kembalikan"* kemudian saksi menjawab *"iya silahkan pake saja"*. Selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut.
- Selanjutnya setelah beberapa lama, terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut. Dan setiap kali saksi menelfon dan menanyakan kepada terdakwa perihal sepeda motor tersebut, terdakwa hanya mengatakan *"motor itu ada sama sepupu saya di Maroanging Kab. Enrekang, nanti saya kembalikan"* namun tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa di Kab. Sidrap kepada LA RUSSE seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil gadai nya, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian senilai \pm Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir tertanggal 26 Oktober 2015 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa KEMAL Bin SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KEMAL Bin SAID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Nopember 2015, Nomor : 165/Pid.B/2015/PN. Parepare yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa KEMAL Bin SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHELAPAN** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;-----

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Parepare bahwa pada tanggal 9 Nopem **MENGADILI** . . . Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan . . . Dalam . . . Pengadilan Negeri Parepare tanggal 2 Nopember 2015 Nomor 2015/PN.Parepare;-----

Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Parepare bahwa pada tanggal



16 Nopember 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;-----

Memimbang,bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;-----

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 11 Nopember 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 16 Nopember 2015 kepada Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang,maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 2 Nopember 2015, Nomor : 165/Pid.B /2015/PN.Parepare berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama No.165/Pid.B/2015/PN. Parepare, tanggal 2 Nopember 2015,sudah tepat dan benar,sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare No.165/Pid.B/2015/PN. Parepare, tanggal 2 Nopember 2015 yang dimohonkan banding;-----

Menimbang,bahwa terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ditingkat banding ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa



haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat :

Pasal 372 KUHP Jo Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Perundang-Undangan yang terkait;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 2 Nopember 2015 Nomor: 165/Pid.B/2015/PN.Parepare yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap ditahan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2015** oleh kami **AGUSTINUS SILALAH,SH.MH**, selaku hakim ketua, **H.PRIM FAHRUR RAZI,SH.MH**. dan **H.MUHAMMAD LUTFI,SH,MH**. keduanya selaku hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu **MARWATI,S.H.** panitera pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.PRIM FAHRUR RAZI,SH,MH.,

ttd

H.MUHAMMAD LUTFI,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARWATI, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

AGUSTINUS SILALAH,SH. MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)